

PERLUASAN YURISDIKSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP UNIVERSALITAS

Expand The Jurisdiction Of Human Rights Courts In Indonesia Based On The Principle Of Universality

Reni Putri Anggraeni

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Jember, Jawa Timur, 68121

Email: reniputri2305@gmail.com

Ahmad Alveyn Sulthony Ananda

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Jember, Jawa Timur, 68121

Email: ahmadananda85@gmail.com

Abstrak

Pasal 5 UU Pengadilan HAM menjadi bukti bahwa Indonesia belum menjadi pendukung aktif penegakan HAM secara universal. Ketentuan pasal ini menutup akses masyarakat internasional yang hendak meminta keadilan HAM melalui Indonesia. Orientasi penelitian ini adalah menguraikan urgensi perluasan yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia dan menemukan rekonstruksi terhadap penegakan pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, UU Pengadilan HAM di Indonesia masih belum inklusif dalam menindak setiap pelaku kejahatan HAM yang menabrak amanat UUD NRI 1945 dalam memberikan perlindungan HAM untuk setiap orang tanpa terkecuali serta mereduksi asas universalitas penegakan HAM. Selain itu, perlu adanya rekonstruksi Pengadilan HAM di Indonesia dengan memperluas yurisdiksi kewenangan untuk mengadili setiap pelaku kejahatan HAM tanpa memperhatikan batas teritorial dan kewarganegaraan melalui amandemen UU Pengadilan HAM.

Kata kunci: Pengadilan Hak Asasi Manusia, Yurisdiksi Universal, Penegakan HAM Internasional

Abstract

Article 5 of the Human Rights Court Law proves that Indonesia is not yet an active supporter of universal human rights enforcement. This article closes access to the international community who wish to seek human rights justice through Indonesia. The orientation of this research is to describe the urgency of expanding the jurisdiction of the Indonesian Human Rights Court and to find a reconstruction of the enforcement of human rights violations. This research uses normative juridical method with statutory approach, case approach, concept approach, and state comparison approach. The results of this study indicate that the Human Rights Court Law in Indonesia is still not inclusive in taking action against every perpetrator of human rights crimes which violates the mandate of the 1945 Constitution in providing human rights protection for everyone without

exception and reducing the principle of universality of human rights enforcement. In addition, it is necessary to reconstruct the Human Rights Court in Indonesia by expanding the jurisdiction of the authority to try every perpetrator of human rights crimes without regard to territorial boundaries and citizenship through amendments to the Human Rights Court Law.

Keywords: *Human Rights Court, Universal Jurisdiction, International Human Rights Enforcement*

A. Pendahuluan

Landasan filosofi Negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila sejatinya telah mengamanatkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui keberadaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di dalamnya.¹ Selain pada dasar negara, komitmen Indonesia sebagai negara yang pro aktif perlindungan HAM dibuktikan dengan Indonesia turut meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional.² Hasil ratifikasi beberapa konvensi HAM internasional dalam hukum Indonesia melalui undang-undang sebagai dasar legitimasi, sejatinya merupakan komitmen dan kesungguhan Indonesia untuk proaktif menentang adanya pelanggaran HAM terhadap setiap orang. Artinya dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan telah mendeklarasikan diri untuk turut melindungi hak-hak setiap orang di seluruh belahan dunia atas segala bentuk pelanggaran HAM tanpa mengenal perbedaan identitas negara, perbedaan etnis, identitas politik, antropologisnya, dan status disabilitasnya. Hal ini selaras dengan salah satu prinsip dalam penegakan HAM yakni prinsip universalitas.

Selain daripada hasil ratifikasi konvensi internasional, komitmen Indonesia dalam mendudukkan hak asasi manusia pada posisi tertinggi juga tercermin dengan desain negara hukum yang termaktub dalam konstitusi sebagai kiblat penyelenggaraan negara.³ Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan sebagai payung hukum penjamin kemerdekaan HAM di dalamnya. Keberadaan payung hukum sebagai legitimasi penegakan HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Penerapan prinsip universalitas dalam perlindungan HAM dapat dijumpai dengan adanya frasa “setiap orang” pada pasal yang substansinya berkaitan dengan penegakan hak asasi. Artinya, pasal tersebut tidak hanya ditujukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI), namun juga pada setiap orang di dunia tanpa terkecuali. Adapun dalam konstitusi penerapan prinsip universalitas dapat ditemukan pada Pasal 28A, 28B, 28C, 28D ayat (1) ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J.

Penerapan prinsip universalitas dalam perlindungan HAM di Indonesia juga diperkuat dengan adanya payung hukum khusus yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

-
1. Ridwan Arifin & Lilis Eka Lestari, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” (2019) 5:2 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 12–25 at 12.
 2. Ratna Kumala Sari & Sapto Budoyo, “Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Di Indonesia” (2019) Jurnal Meta Yuridis 91–100 at 93.
 3. Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum” (2017) 2:2 Doctrinal 509–532 at 510.

yang dijelaskan dalam 106 Pasal. Adapun ketentuan tersebut mengatur tentang penegakan HAM bagi setiap orang terhadap hak dan kebebasan dasar manusia, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak setiap wanita, dan hak setiap anak.

Tidak hanya dalam undang-undang khusus, komitmen penegakan HAM di Indonesia juga dibuktikan dengan hadirnya lembaga peradilan khusus yakni Pengadilan HAM yang keberadaannya didasarkan atas keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (untuk selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM). Namun, dalam UU Pengadilan HAM Indonesia masih belum menunjukkan inklusivitas dalam penegakan HAM yang berdasarkan pada prinsip universalitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya frasa *“oleh warga negara”* pada Pasal 5 UU Pengadilan HAM. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah *“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”*. Artinya, pasal ini hanya ditujukan untuk pelaku pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI saja dan tidak untuk mengadili pelaku yang notabene adalah Warga Negara Asing (WNA). Amanat pasal tersebut sejatinya memberikan batas pada pengadilan HAM yang hanya dapat mengadili pelaku kejahatan HAM dari Indonesia saja. Padahal apabila dipahami secara komprehensif, nilai universalitas dalam upaya perlindungan terhadap hak asasi tidaklah mengenal adanya batas baik dalam hal waktu, wilayah, maupun perbedaan lainnya.⁴

Dengan adanya pembatasan yurisdiksi pada pengadilan HAM Indonesia yang tidak dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM berat secara universal, menunjukkan telah terjadi disharmoni antara spirit penegakan HAM yang dibawa Indonesia dalam undang-undang materiil terhadap undang-undang formilnya. Implikasi terhadap adanya pembatasan frasa tersebut, menjadikan Indonesia tidak dapat turut terlibat secara aktif dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di dunia. Salah satu tragedi penumpasan ribuan nyawa adalah peristiwa pelanggaran HAM di Myanmar yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dan junta militer. Kondisi politik di Myanmar sedang dikuasai oleh pemerintah yang otoriter. Sedangkan, etnis Rohingya dan masyarakat yang menjadi korban kejahatan HAM berat tidak dapat meminta keadilan dan perlindungan kepada pengadilan di negara mereka sendiri.

Adanya pembatasan subjek dalam yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia telah menimbulkan implikasi yang sangat besar yakni pasifnya Indonesia terhadap pengingkaran HAM yang terjadi pada masyarakat Rohingya. Pasifnya Indonesia terhadap penegakan HAM di Myanmar sejatinya juga bertentangan dengan semangat dalam menjaga perdamaian dunia yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm* di Indonesia.

Lex semper dabit remedium, sejatinya hukum akan selalu memberikan solusi. Terhadap adanya serangan pelanggaran HAM berat seperti halnya di Myanmar, seyogianya Indonesia dapat turut

4 Yesaya Rampen, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia” (2022) 10:4 Lex Privatum 1–15 at 3.

berperan aktif menindak pelaku kejahatan tersebut dengan instrumen hukum yang dimiliki. Hal ini dikarenakan, nafas prinsip universalitas harus tetap menjadi pedoman dalam penegakan HAM di dunia tanpa mengenal adanya perbedaan dalam pelaksanaannya. Oleh karena problematika yang diakibatkan adanya pembatasan frasa subjek yang dapat diadili dalam pengadilan HAM di Indonesia, maka menjadi urgensi untuk memperluas kewenangan pengadilan HAM Indonesia dalam mengadili pelaku kejahatan HAM berat di dunia. Melalui artikel ini, gagasan yurisdiksi universal ini bertujuan agar Indonesia tidak lagi menjadi negara yang eksklusif dan pasif dalam penegakan HAM yang terjadi di masa mendatang. Dengan melekatkan yurisdiksi universal pada Pengadilan HAM Indonesia, harapannya dapat memberikan harapan baru kepada korban pelanggaran HAM berat yang ada di belahan dunia lain.

Berdasarkan elaborasi permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada kajian tentang bagaimana urgensi perluasan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia? Dan bagaimana rekonstruksi perluasan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia sebagai *ius constituendum*?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berdasar atas asas hukum, penelitian sistematik hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Adapun pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis bagaimanakah konsep penegakan HAM di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, UUD NRI 1945, UU Pengadilan HAM, UU HAM Republik Indonesia, *The Swedish Code Of Judicial Procedure* 1998:605 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Swedia), *The Swedish Criminal Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swedia), *Act on criminal responsibility for genocide, crimes against humanity and war crimes* 2014:406 (Undang-Undang Swedia tentang tanggung jawab pidana atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang), *Strafprozessordnung* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman), *Völkerstrafgesetzbuch* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Internasional Jerman), dan *Strafprozessordnung* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman). Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yakni untuk menganalisis urgensi penegakan HAM universal yang didasarkan pada kasus yang terjadi di Myanmar. Kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar menjadi salah satu gambaran kuat akan pentingnya kehadiran lembaga penegak yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun.

Adapun pendekatan perbandingan dalam penelitian ini didasarkan atas penegakan HAM universal di Negara Swedia dan Jerman yang bertujuan untuk mengetahui konstruksi penegakan HAM di negara tersebut. Penulis melakukan kajian terhadap landasan hukum, lembaga pelaksana, dan pengalaman negara terkait dalam menggunakan yurisdiksi universal.

Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memberikan konsep yakni solusi atas kelemahan Pengadilan HAM di Indonesia selama ini yang didasarkan atas kajian

dari beberapa pendekatan lainnya. Dalam artikel ini, penulis memberikan solusi berupa perluasan kewenangan Pengadilan HAM Indonesia dan juga menggunakan pendekatan *global enforcer approach* dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum yang berasal dari beberapa negara yang menjadi negara pembanding. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian ahli hukum terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui studi pustaka guna menemukan hasil analisis dan kesimpulan yang tepat.

C. Pembahasan

1. Urgensi Perluasan Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Pasifnya Indonesia dalam memberikan tindakan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan pada kasus di Myanmar menjadi bukti bahwa komitmen dalam penegakan HAM universal telah mengalami kemunduran yang signifikan. Namun, sebelum membahas lebih lanjut terhadap minimnya peran Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam melindungi korban kasus Rohingya, maka penting untuk menganalisis penderitaan akibat pelanggaran HAM yang dirasakan masyarakat Myanmar pada permasalahan tersebut.

Pelanggaran HAM sejatinya dapat diklasifikasikan dalam dua macam yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat atau *extra ordinary crimes*.⁵ Terhadap pelanggaran HAM berat di antaranya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.⁶ Pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang dilakukan institusi negara maupun individu kepada hak asasi individu lainnya tanpa adanya alasan yuridis sebagai pijakannya.⁷ Pelanggaran HAM juga dapat disebut sebagai pencederaan terhadap HAM yang sejatinya merupakan suatu kejahatan dan pengingkaran terhadap kewajiban internasional. Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh karena perlindungan terhadap HAM bersifat *erga omnes* yang artinya berlaku kepada setiap manusia tanpa terkecuali.⁸ Maka apabila terdapat pelanggaran HAM pada suatu negara, sudah menjadi tanggung jawab negara dalam menindak pelaku untuk

-
- 5 Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia" (2019) 16:1 Jurnal Legislasi Indonesia 89–106 at 94.
- 6 Fadli Andi Natsif, "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat" (2016) 3:2 Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 83–97 at 84.
- 7 Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam & Badri Badri, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia" (2019) 3:2 Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 205–224 at 206.
- 8 Dewa Gede Sudika Mangku, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar" (2021) 21:1 Perspektif Hukum 1–15 at 5.

menyudahi kejahatan HAM tersebut.

Kasus pelanggaran HAM berat di Myanmar dibedakan menjadi dua fase yakni kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah sipil Myanmar dan junta militer Myanmar. Pada kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah sipil Myanmar kepada kelompok Rohingya berawal dari adanya gerakan *Rohingya Elimination Group* pada tahun 2012. Gerakan tersebut bertujuan untuk menghapus kelompok Rohingya dari bumi arakan. Gerakan ini pun memaksa kelompok minoritas Rohingya untuk menetap di kamp-kamp konsentrasi yang mengakibatkan ratusan orang dari etnis tersebut kehilangan nyawa.⁹ Upaya pembersihan etnis Rohingya dari bumi arakan sejatinya merupakan pelanggaran terhadap *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* sebagai komitmen untuk menyudahi kekejaman dari sejarah kelam perang dunia kedua.¹⁰

Kekejaman pemerintah Myanmar kembali menyita perhatian publik pasca keluarnya *Flash Report United Nations Human Rights tanggal 3 Februari 2017*. Laporan tersebut menjelaskan bahwa adanya tindakan membabi buta yang dilakukan oleh pemerintah sipil Myanmar. Tindakan membabi buta tersebut di antaranya pembantaian yang dilakukan dengan cara penembakan secara acak, penculikan paksa, serta penahanan dengan kesewenang-wenangan. Dalam laporan tersebut juga menjelaskan adanya tindakan kekerasan seksual berupa pemerkosaan berkelompok, adanya kekerasan fisik berupa pemukulan, pemberian hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, penganiayaan, melakukan penjarahan, pendudukan properti, diskriminasi, penghancuran harta benda milik etnis Rohingya, dan penganiayaan terhadap etnis agama.¹¹ Terhadap laporan ini telah jelas melanggar Pasal 7 Statuta Roma yang menjelaskan terhadap tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.¹²

Tidak hanya pelanggaran hak asasi terhadap Pasal 7 Statuta Roma, tindakan sewenang-wenang dari pemerintah Myanmar juga ditunjukkan dengan mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya dengan dikeluarkannya undang-undang UU

9 Nalom Kurniawan, "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia" (2018) 14:4 Jurnal Konstitusi 880–905 at 881.

10 United Nations, "Ratification of the Genocide Convention", online: <<https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml>>.

11 Dewa Gede Sudika Mangku, *supra* note 8 at 6.

12 Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma menjelaskan beberapa pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, Deportasi atau pemindahan paksa penduduk, Pemernjaaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, Penyiksaan, Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghilangan paksa, pemaksaan sterilisasi atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat, Penghilangan paksa, Kejahatan apartheid, Penganiayaan, Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*, 1998, Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>.

Kewarganegaraan tahun 1982.¹³ Keputusan untuk mencabut kewarganegaraan Rohingya ini pun mendapatkan protes dan kecaman dari masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut telah menyimpang dari nilai-nilai Pasal 13, 14, dan 15 *Universal Declaration Human Rights* yang pada intinya mengatur tentang hak setiap orang dalam mendapatkan kewarganegaraan serta memperoleh perlindungan dari penindasan. Status kewarganegaraan bagi setiap orang sejatinya sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dengan memiliki status kewarganegaraan, setiap orang berhak atas perlindungan dan hak-hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara. Maka oleh karena urgensi tersebut, pencabutan terhadap status kewarganegaraan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang harus segera mendapatkan penyelesaian.¹⁴

Perampasan hak asasi terhadap Etnis Rohingya terus dilakukan termasuk tidak diberikannya kebebasan dalam menjalankan ibadah. Awal bulan juni tahun 2012 menjadi saksi tentang kekejaman pemerintah Myanmar dalam menghancurkan tempat ibadah Etnis Rohingya. Dihancurkannya masjid-masjid di Ibu kota Arakan, ditutupnya masjid dan madrasah di Muangdaw dan Akyab, dan penghukuman bilamana terdapat warga Rohingya yang melangsungkan ibadah. Kesewenang-wenangan penguasa Myanmar terhadap Etnis Rohingya dalam hal menjalankan aktivitas ibadah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* yang menegaskan hak dan kebebasan seseorang dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Tidak hanya perampasan hak beribadah, kekejaman penguasa Myanmar juga dapat dilihat pada penghabisan kurang lebih 400 etnis Rohingya pada kurun waktu satu minggu di tahun 2017. Oleh karena penindasan yang tiada henti, penduduk Rohingya melakukan pengungsian yang di mana angka pengungsi dari Negara Myanmar meningkat secara signifikan yakni 123.000 orang. Jumlah ini tergolong tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan tingginya jumlah pengungsi dari Myanmar, maka di tahun 2017 angka pengungsi apabila diakumulasikan telah menyentuh 1.156.732 orang.¹⁵

Pengungsian yang dilakukan oleh penduduk Rohingya sejatinya bertujuan untuk mencari perlindungan atas kekejaman penguasa Myanmar. Di saat entitas negara yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan memberikan rasa aman, justru dikuasai oleh pemerintahan yang diktator dan mengesampingkan rasa kemanusiaan. Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Myint Swe sebagai ketua Komite Penyelidik Negara bagian Rakhine dan Wakil Presiden yang membantah adanya kekerasan dan bukti yang menunjukkan terjadinya genosida atau pembunuhan secara massal dan berencana

13 Human Rights Watch, "Myanmar: No Justice, No Freedom for Rohingya 5 Years On", online: <<https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>>.

14 Dewa Gede Sudika Mangku, *supra* note 8 at 7.

15 *Ibid* at 9.

terhadap etnis Rohingya. Padahal kenyataan di lapangan sangat berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan oleh Myint Swe.¹⁶

Terkatung-katung dalam ketidakadilan dan ketidakpastian hukum adalah kondisi yang dialami oleh para korban kejahatan kemanusiaan di Myanmar pada kasus Rohingya. Pengadilan sejarah akan mencatat bahwa penyiksaan, penindasan, dan perampasan hak asasi kepada etnis Rohingya menjadi bukti bahwa penguasa Myanmar merupakan entitas yang kejam dan tidak manusiawi. Menyikapi kondisi memprihatinkan dari penduduk Rohingya, sudah selayaknya negara tempat berlabuh etnis tersebut membantu dalam hal penegakan hak asasi yang telah dirampas oleh penguasa diktator di negaranya. Hal ini juga didasarkan atas *Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954* yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan berhak mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa adanya diskriminasi. Artinya, sekalipun etnis Rohingya telah dicabut status kewarganegaraannya, namun tidaklah menghilangkan hak dasar dirinya sebagai manusia.

Kejahatan kemanusiaan di Myanmar kembali hadir ketika pada 2021 terjadi kudeta yang dilakukan oleh junta militer kepada pemerintahan yang sah. Perbedaan kejahatan kemanusiaan ini dengan yang telah diuraikan sebelumnya adalah terletak pada subjek sebagai dalang dan pelaku kejahatan. Dimana pada kasus Rohingya dilakukan oleh pemerintah otoriter yang sah, namun dalam kasus kejahatan HAM 2021 ini dilakukan oleh junta militer yang telah menggulingkan pemerintahan yang sah. Adapun pada kasus ini, junta militer banyak melakukan eksekusi mati terhadap masyarakat Myanmar yang pro demokrasi tanpa adanya proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Tindakan penghabisan nyawa ini sesungguhnya telah mengesampingkan prinsip-prinsip universalitas sebagai nafas gerakan perlindungan HAM di dunia. Adanya tindakan yang menjadi-jadi oleh junta militer Myanmar haruslah diselesaikan dan mendapat perhatian dari negara lain. Hal ini dikarenakan bahwa Myanmar bukanlah negara yang menandatangani Statuta Roma, sehingga dalam kasus penyiksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di *International Criminal Court*.

Sebagai negara yang menentang adanya segala bentuk pengingkaran nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia merupakan negara yang diharapkan dapat menolong penduduk Rohingya dan masyarakat pro demokrasi dari jahatnya penguasa di Myanmar. Namun, kenyataan di lapangan telah berbanding atas apa yang diharapkan. Sampai detik ini, nyatanya Indonesia tidak dapat berbuat lebih dalam menindak pelaku kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia sebagai lembaga penegak hak asasi.

16 *Ibid at 9.*

Keterbatasan yurisdiksi pengadilan HAM menunjukkan adanya kemunduran dalam progresifitas hukum formil penegakan HAM di Indonesia. Terbatasnya yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia dikarenakan bunyi daripada frasa Pasal 5 yakni *“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”*. Di dalam pasal tersebut terdapat frasa *“oleh warga negara Indonesia”* yang berarti pengadilan HAM Indonesia hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia saja dan bukan warga negara asing. Ketentuan pasal 5 tersebut telah menjadi bukti bahwa aksi penegakan HAM oleh Indonesia masih bersifat lokalistik dan eksklusif. Padahal, penegakan HAM sejatinya tidaklah patut dibatasi dengan hanya mengandalkan wilayah kenegaraan sebagai tameng pembenaran tanpa adanya tindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Artinya, seyogyanya sebagai negara yang turut menghormati dan menjunjung tinggi penegakan HAM, Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap penegakan HAM baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA, serta dilakukan di wilayah Indonesia maupun negara tetangga. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menjalin hubungan baik dengan negara lain termasuk bertanggung jawab dalam penegakan HAM atas dasar kemanusiaan. Menyikapi hal ini, seharusnya alasan diplomatik antar negara yang berkaitan dengan relasi dan hubungan baik tidaklah boleh dijadikan pembenar atas diamnya Indonesia dalam menindak pelaku pelanggaran HAM.¹⁷ Hal ini dikarenakan semangat Indonesia telah membangun citra diri untuk mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karenanya, langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah memperluas yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia agar tidak hanya dapat mengadili WNI, namun juga mengadili pelanggaran HAM yang dilakukan WNA.

Terdapat beberapa urgensi yang harus dipertimbangkan untuk memperluas yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia. Adapun urgensi pertama adalah alasan kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan salah satu spirit dalam perumusan landasan negara yakni Pancasila. Diletakkannya nilai kemanusiaan sebagai sila yang menyempurnakan konsep Pancasila dikarenakan saling keterkaitannya konsep kemanusiaan dan harkat martabat manusia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila merupakan komitmen Negara Indonesia dalam mengakui, menghormati, dan melindungi segala hak manusia secara adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga mengakui eksistensi pemenuhan keadilan yang sama rata dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang sebagai ciptaan tuhan.¹⁸ Melalui keberadaan nilai kemanusiaan tersebut, sejatinya Indonesia telah mengikrarkan diri

17 *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022, 2023.*

18 Langgeng Priasih et al, “Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Konteks Hak Asasi Manusia” (2023) 1:4 *Advanced In Social Humanities Research* 331–336 at 334.

untuk mengecam segala bentuk pengingkaran dan penindasan terhadap perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia sebagai anugerah tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Alasan kedua yang menjadi urgensi perluasan yurisdiksi Pengadilan HAM di Indonesia adalah komitmen untuk turut menjaga perdamaian dunia yang termaktub dalam pembukaan konstitusi. *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia”* Dalam *preamble* UUD NRI 1945 tersebut, sejatinya Indonesia telah berjanji untuk melibatkan diri dalam menjaga perdamaian dunia. Janji Indonesia yang termaktub dalam *preamble* konstitusi juga menunjukkan bahwa adanya kepekaan terhadap nasib bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena hal tersebut, Indonesia mantap menyebut dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Ikrar tersebut juga berkaitan dengan adanya tanggung jawab Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia secara universal.²⁰ Namun, adanya frasa *“oleh warga negara Indonesia”* pada UU Pengadilan HAM ternyata telah membatasi Indonesia dalam menindak pelaku kejahatan HAM di negara lain yang merugikan banyak pihak. Pembatasan yurisdiksi pada UU Pengadilan HAM tersebut juga sangat kontradiktif dengan spirit yang dibangun Indonesia dalam turut menciptakan kedamaian bangsa-bangsa di dunia. Maka dengan adanya pembatasan tersebut, Indonesia hanya dapat berpangku tangan melihat kekejaman pemerintahan otoriter seperti halnya kasus di Myanmar. Seyogianya, konstruksi frasa dalam UU Pengadilan HAM tidaklah hanya dibatasi oleh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh WNI saja, namun juga WNA. Hal ini juga sebagai bentuk aktualisasi dan penghormatan terhadap amanat yang telah termaktub dalam pembukaan konstitusi sebagai kiblat penyelenggaraan negara Indonesia.

Alasan ketiga yang menjadi urgensi perluasan yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia adalah amanat penjagaan hak asasi manusia yang tertuang dalam beberapa pasal pada batang tubuh konstitusi. Adapun dalam hal ini, pada bab perlindungan hak asasi pada batang tubuh konstitusi terdapat frasa *“setiap orang”* di samping *“setiap warga negara”* sebagai istilah penyebutan subjek hukum pada konteks pemenuhan HAM. Dalam hal subjek hukum yang disebutkan dengan frasa *“setiap warga negara”* dalam pemenuhan suatu HAM, artinya pada konteks HAM tersebut hanya ditujukan kepada setiap warga negara di Indonesia saja dan tidak menyangkut orang atau manusia secara keseluruhan. Artinya, frasa dan pemberian hak ini hanya dibatasi kepada subjek

19 Arifin & Lestari, *supra* note 1 at 20.

20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022, 2023 at 29.

hukum pada yurisdiksi negara Indonesia. Pada batang tubuh konstitusi, khususnya pada bab HAM penyebutan setiap warga negara terdapat dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan adanya hak setiap warga negara terhadap kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Hal yang paling esensial dan menjadi orientasi pada artikel ini adalah terdapatnya frasa “setiap orang” dalam penjaminan HAM pada konstitusi Indonesia. Adapun frasa setiap orang dalam menyebutkan subjek hukum berarti ketentuan suatu pasal tersebut ditujukan kepada setiap manusia di dunia tanpa mengenal adanya batasan yurisdiksi maupun hal-hal lain yang menjadi dinding pembatas kecuali perundang-undangan menentukan lain dalam penjelasannya. Dalam penegakan HAM di Indonesia, makna frasa setiap orang yang dijamin oleh konstitusi terdapat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 28A yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang sebagai makhluk ciptaan tuhan berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya untuk bebas dari penganiayaan ataupun penyiksaan hingga yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Amanat dari norma tersebut adalah Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki tanggung jawab untuk mengakui, memberikan jaminan, melindungi, dan memberikan kepastian hukum yang adil serta memberi perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang tanpa terkecuali. Kemudian, pengakuan hak asasi terhadap setiap orang juga diamanatkan pada Pasal 28I ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Pada ayat (1) Pasal 28I berbunyi “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”. Arti dari pasal tersebut adalah bahwa Indonesia mengakui hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Lebih lanjut Pasal 28I ayat (2) menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Pasal ini bermakna bahwa Indonesia mengancam adanya perlakuan yang diskriminasi atau penyelenggaraan hak asasi yang pilih-pilih terhadap adanya perbedaan yang ada. Selain itu, melalui pasal ini Indonesia juga berkomitmen untuk melindungi siapa saja terhadap adanya perlakuan yang diskriminasi. Kemudian, Pasal 28I ayat (4) menyebutkan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara adalah pemerintah*”. Arti pasal ini adalah negara telah mengikrarkan dirinya

sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan hingga pemenuhan hak asasi setiap orang.

Menimbang dari pasal pada batang tubuh konstitusi tersebut, sejatinya Hakim Mahkamah Konstitusi Laica Marzuki menyatakan bahwa frasa “setiap orang” pada tubuh konstitusi bukan hanya mencakup *citizen right*, namun juga *equal right* bagi setiap orang yang ada di wilayah NKRI.²¹ Dalam pertimbangannya pada Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, Laica Marzuki menyebut bahwa ketentuan subjek WNI dalam perkara pengujian undang-undang yang dimana berkaitan dengan hak dasar yang dijamin konstitusi harus dikesampingkan. Dengan hal tersebut, WNA yang merasa hak dasarnya dirugikan berhak mengajukan pengujian undang-undang kepada MK sekalipun harus mengesampingkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tentang subjek yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK. Artinya, dengan rasionalitas yang telah diuraikan, kedudukan hak dasar sangatlah tinggi untuk diperjuangkan. Sehingga, sejatinya tidak ada satu ketentuan pun yang mampu membatasi upaya penegakan terhadap pelanggaran hak dasar bagi setiap orang di dunia.

Selain melalui instrumen hukum konstitusi, komitmen Indonesia untuk menentang segala pelanggaran HAM di dunia juga didukung dengan meratifikasinya Indonesia pada beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan penghormatan hak asasi di dalamnya. Beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia antara lain Pertama, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*. Kedua, ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Ketiga, ratifikasi terhadap konvensi hak anak melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. Keempat, ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kelima, ratifikasi terhadap konvensi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Keenam, ratifikasi terhadap konvensi hak sipil dan hak politik melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

21 *Ibid* at 115.

Ketujuh, konvensi terhadap hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*. Kedelapan, Indonesia turut meratifikasi Konvensi Jenewa melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Hadirnya beberapa undang-undang ratifikasi instrumen penegakan HAM internasional merupakan bukti kesungguhan Indonesia untuk turut mengecam tindakan perampasan hak asasi terhadap setiap orang.

Komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi setiap orang merupakan manifestasi negara yang berdasarkan atas hukum sesuai amanat konstitusi. Oleh karenanya, optimalisasi penegakan HAM harus terus dipikirkan dan diaktualisasikan oleh setiap pemangku kebijakan dan masyarakat Indonesia. Apabila terdapat suatu hal yang menjadi penghalang Indonesia untuk aktif berperan dalam perlindungan hak asasi, maka harus mendapat perhatian bagaimanakah konstruksi hukum yang ideal dan cara pengimplementasian sebagai angin segar terhadap permasalahan tersebut. Maka oleh karena pengadilan HAM Indonesia yang seharusnya dapat menjadi lembaga penegak HAM setiap orang, nyatanya dalam hal kewenangan dan yurisdiksinya telah dibatasi hanya sebatas untuk WNI saja. Menyikapi hal ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan, memperluas kewenangan pengadilan HAM di Indonesia merupakan urgensi yang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditawar-tawar kembali. Adanya gagasan tersebut adalah untuk menguatkan prinsip universalitas yang dianut oleh Indonesia sebagai bagian dari produk kehendak moral yang rasional. Sejatinya, konstruk penegakan HAM yang ideal adalah harus berorientasi pada penyelesaian kasus HAM di masa lalu, penegakan HAM di masa sekarang, dan merencanakan perbaikan aksi penegakan HAM di masa mendatang.²²

a. Penegakan Nilai-Nilai HAM Universal Secara Internasional

HAM merupakan fitrah alamiah yang melekat pada diri setiap manusia. HAM sangat diperlukan manusia untuk melindungi martabat dan sebagai landasan moral bergaul sesama manusia.²³ Dengan begitu HAM harus dipandang sama dan dimiliki oleh setiap umat manusia, tanpa memandang latar belakang sosialnya atau bersifat universal. Namun, dalam realitasnya terdapat perbedaan atas gagasan HAM universal yang disebabkan pandangan yang belum seragam. Berbagai perjuangan telah dilakukan untuk mempertegas gagasan HAM universal, seperti lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, dan ICESCR. Usaha tersebut menjadi bukti usaha untuk mencapai kesamaan pandangan terhadap HAM. Hadirnya instrumen HAM internasional tersebut juga tak lepas

22 Althien John Pesurnay, "Kontrak Sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia" (2021) 31:2 Jurnal Filsafat 192–219 at 212.

23 Widiada Gunakaya S.A. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017. h. 2.

dari trauma masyarakat dunia akan kekejaman dari Perang Dunia II dan harapan untuk memperkuat internasionalisasi konsep HAM secara universal.²⁴ Adapun beberapa poin penting HAM universal tersebut sekurang-kurangnya menyangkut hak hidup, hak kebebasan, dan keamanan.²⁵

Usaha mempertegas konsep HAM universal bukanlah tanpa arah dan tujuan. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk memberikan jaminan perlindungan HAM bagi umat manusia di setiap belahan bumi manapun. Agar cita-cita luhur ini tercapai, tujuan tersebut harus dibarengi oleh penegakan HAM yang efektif dan efisien dengan negara berperan sebagai pionir utamanya. Namun, sayangnya tak jarang justru negara yang bertindak sebagai pelaku perampasan HAM. Dalam konteks seperti ini, tentu rakyat akan kehilangan payung yang melindungi dan menjamin keberlangsungan HAM. Hal ini dikarenakan negara memiliki segala instrumen pendukung penegakan sekaligus perampasan HAM, seperti produk hukum dan lembaga negara (termasuk angkatan bersenjata). Oleh karenanya, universalitas tidak boleh hanya berhenti pada tataran ide berupa keseragaman konsepsi HAM. Lebih dari itu, prinsip universalitas harus menjadi pegangan dalam implementasi penegakan HAM di seluruh dunia.

Kejahatan internasional merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM secara universal. Hal ini dikarenakan kejahatan internasional melahirkan keresahan hati nurani komunitas global akibat pengingkaran hak fundamental umat manusia. Kejahatan internasional dasarnya berasal dari kebiasaan hukum internasional, konvensi internasional, dan dari perkembangan sejarah konvensi HAM.²⁶ Kejahatan internasional di antaranya adalah pembajakan laut, genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, perbudakan, dan penyiksaan. Pengaturan kejahatan internasional tersebut diatur dan diakui dalam produk hukum internasional yang berbeda-beda. Kejahatan pembajakan laut diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), terkhusus Pasal 100 yang mengatur bahwa semua negara memiliki tanggung jawab penanganan pembajakan laut di luar yurisdiksi negara dan di mana pun. Kemudian, kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma. Kejahatan perbudakan diatur dalam ketentuan *Slavery Convention* 1926.

-
- 24 Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum" (2011) 4:5 INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum 79–92 at 85.
- 25 Ni Putu Selyawati & Maharani Chandra Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights di Indonesia" (2017) 1:1 Lex Scientia Law Review 41–56 at 42.
- 26 Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana" (2014) 6:1 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 38–65 at 49.

Kejahatan penyiksaan diatur dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984. Kejahatan-kejahatan internasional tersebut masuk ke dalam kategori *jus cogens*.

Eksistensi *Jus cogens* didasarkan pada Pasal 53 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969. Ketentuan tersebut mengatur bahwa sebuah perjanjian internasional tidak sah apabila bertentangan dengan *jus cogens*. *Jus cogens* dipahami sebagai norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional serta tidak boleh disimpangi atau dilanggar.²⁷ *Jus cogens* berangkat dari nilai-nilai hati nurani manusia sebagai sesuatu yang esensial.²⁸ Sehingga *jus cogens* menjadi norma yang tertinggi untuk memberikan pedoman perlindungan pada segenap manusia agar tidak diingkari oleh negara manapun. *Spirit* tersebut juga menjadi argumentasi bahwa norma *jus cogens* merupakan norma yang universal. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendro bahwa *jus cogens* mengikat semua negara tanpa perlu memperhatikan apakah suatu negara mengakui norma *jus cogens* tersebut.²⁹

Kejahatan HAM berat merupakan bagian dari kejahatan internasional yang masuk ke dalam kategori norma *jus cogens*. Konsekuensinya adalah negara dan bangsa manapun harus berkomitmen untuk mengantisipasi dan menindak peristiwa kejahatan HAM berat. *Jus cogens* ini menjadi kompas moral umat manusia manapun untuk menentukan arah kebijakan perlindungan HAM yang utuh. Dengan adanya pengakuan atas *jus cogens* tersebut oleh masyarakat global, harapannya dapat memperkokoh kekompakan negara-negara di dunia untuk menerapkan yurisdiksi universal.

Untuk dapat mengeksekusi norma *jus cogens* tersebut perlu adanya yurisdiksi universal yang dimiliki sebuah negara, karena norma tersebut sendiri bersifat universal. Norma *jus cogens* tersebut menjadi tidak ada artinya apabila hanya diakui dan dianggap sebagai sebuah acuan moral, tetapi tidak dilakukan penegakan yang benar. Mengingat juga norma tersebut adalah norma yang luhur untuk menjaga ketertiban dan menjamin keamanan setiap manusia.

Penegakan HAM yang universal membutuhkan kekuatan yurisdiksi yang kuat dan luas. Yurisdiksi hukum seringkali menjadi hambatan dalam menindak pelaku kejahatan HAM yang berbeda negara. Pelaku tidak dapat dijangkau oleh produk hukum dan kekuatan kekuasaan manapun. Sehingga, pelaku dapat hidup tanpa merasa adanya ancaman pertanggungjawaban atas perbuatan yang

27 Virgayani Fattah, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan" (2017) 32:2 *Yuridika* 355–378 at 357.

28 Hendro Valence Luhulima, "Identifikasi Dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional" (2018) 34:1 *Justitia et Pax* 69–98 at 88.

29 *ibid*, at 95.

dilakukannya. Menjadi ironis ketika negara dibentuk untuk tujuan melindungi HAM warga negaranya, justru negara bertindak sebagai pelaku perampasan HAM. Namun, realitanya sangat mungkin terjadi di negara yang berada di bawah kekuasaan tirani sebagaimana peristiwa yang telah lalu. Oleh karenanya, yurisdiksi tidak boleh menjadi penghambat dalam penegakan HAM, mengingat dengan HAM, seorang manusia dapat hidup bermartabat dan menggunakan hak alamiahnya. Tanpa pemenuhan HAM yang utuh, manusia akan kehilangan martabat dan hak asasi yang diberikan Tuhan.

Yurisdiksi universal dianggap sebagai jawaban atas kegagapan masyarakat global dalam meneguhkan komitmen penegakan HAM yang sejati. Dengan yurisdiksi universal, kasus seperti negara yang tidak mampu mengadili pelaku kejahatan HAM dapat terjawab. Selain itu, pelaku kejahatan HAM yang dilindungi negara adidaya. Yurisdiksi universal dipahami sebagai kewenangan hukum untuk mengadili suatu perkara kejahatan internasional tanpa melihat kewarganegaraan pelaku dan korban dan tempat terjadinya kejahatan. Dengan yurisdiksi universal suatu negara dapat mengadili kejahatan HAM yang subjek maupun perbuatan kejahatannya tidak ada kaitannya sama sekali dengan negara yang mengadili. Walaupun dengan keleluasaan dari yurisdiksi universal ini, pelaksanaannya tidak dilakukan secara serampangan. Mekanisme peradilan dengan yurisdiksi universal hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan yang disepakati oleh masyarakat internasional sebagai kejahatan internasional.

Pada kesempatan tertentu penerapan yurisdiksi universal ditentang karena dianggap berpotensi mengganggu hubungan diplomatik dan menyalahi prinsip non intervensi. Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya dapat diilhami dan diyakini sebagai kebenaran mutlak. Pertama, penerapan yurisdiksi universal ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu saja yang dikategorikan sebagai kejahatan HAM berat. Tidak mungkin semua kejahatan dapat dilakukan penindakan dengan yurisdiksi universal ini. Penyempitan terhadap objek yurisdiksi universal ini tentu akan meminimalisir terhadap rusaknya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Kedua, sudah banyak negara yang menerapkan yurisdiksi universal terhadap kejahatan HAM berat. Berdasarkan laporan dari Amnesty International 143 negara dari 193 negara anggota PBB telah menerapkan yurisdiksi universal terhadap kejahatan HAM dalam aturan nasionalnya.³⁰ Ini menjadi indikator *spirit* masyarakat global yang sama dan sudah terbangun untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan HAM berat. Sehingga, ini menciptakan iklim hubungan diplomatik yang tetap

30 *Universal Jurisdiction A Preliminary Survey of Legislation Around The World*, by Amnesty International, IOR 53/019/2012 (London, United Kingdom: Amnesty International Publications, 2012) at 2.

ramah terhadap HAM. Ketiga, sedari awal melalui pembukaan UUD NRI 1945, Indonesia telah menempatkan komitmen kemanusiaan sebagai pondasi dan tujuan negara di atas variabel lain. Oleh karenanya perlu Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam penegakan HAM untuk menerapkan yurisdiksi universal pada Pengadilan HAM Indonesia.

2. Rekonstruksi Yurisdiksi Pengadilan HAM Indonesia Sebagai Pembaharuan Hukum

Saat ini penerapan yurisdiksi universal pengadilan di Indonesia tidak cukup populer. Berbagai kecurigaan dan kekhawatiran menjadi penyebab Indonesia tidak menggunakan yurisdiksi universal ini, termasuk dalam penegakan HAM berat. Namun, sebagai negara yang belum melekatkan yurisdiksi universal pada pengadilanannya memang perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum melangkah lebih jauh. Untuk itu pembelajaran dengan bercermin pada negara-negara yang telah mengadopsi yurisdiksi universal adalah suatu hal yang penting. Melalui artikel ini, penulis menghadirkan pelaksanaan yurisdiksi universal yang diselenggarakan di Swedia dan Jerman.

a. Penerapan Yurisdiksi Universal Swedia

Salah satu negara yang menerapkan yurisdiksi universal adalah Swedia. Swedia dikenal sebagai negara yang santer dalam menegakkan HAM melalui yurisdiksi universal yang dimiliki. Salah satu kasus yang ditangani oleh Swedia adalah kasus Theodore Tabaro. Theodore Tabaro adalah pelaku kejahatan HAM berat yang kemudian diadili melalui mekanisme peradilan Swedia. Theodore Tabaro sendiri merupakan warga negara Rwanda yang didakwa melakukan genosida etnis Tutsi dan kejahatan internasional lainnya pada tahun 1994.³¹

Kejahatan internasional yang dapat dimasukkan ke dalam yurisdiksi pengadilan Swedia sebagaimana diatur dalam Chapter 2 Section 3 (6) huruf a *The Swedish Criminal Code* (KUHP Swedia) yaitu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Act on criminal responsibility for genocide, crimes against humanity and war crimes* 2014:406 (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang). Hal ini diperkuat dengan ketentuan Prop. 2013/14:146 halaman 2 bahwa kejahatan tersebut menjadi bagian dari yurisdiksi universal pengadilan Swedia. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua kejahatan dapat diadili oleh pengadilan Swedia.

Adapun dalam penegakannya, investigasi dapat dilakukan apabila terdapat laporan atau alasan lain yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi sebagaimana diatur dalam Chapter 23 Section 1 *The Swedish Code Of Judicial Procedure* 1998:605 (KUHP Swedia). Menurut Chapter 23 Section 3 KUHP Swedia, apabila awalnya investigasi atau penyelidikan dimulai oleh kepolisian, tetapi perkara yang ditangani adalah perkara yang berat maka diambil alih oleh

31 TRIAL International, "Tabaro Theodore (Rukertabaro)", (8 February 2017), online: <<https://trialinternational.org/latest-post/tabaro-theodore/>>.

jaksa. Dalam proses investigasi tersebut ditujukan untuk mencari bukti-bukti dan alasan yang cukup untuk dilakukan penuntutan.³² Penuntutan terhadap kejahatan sebagaimana dimaksud Chapter 2 Section 3 KUHP Swedia diperlukan izin untuk mengadili.³³ Adapun yang mengeluarkan izin tersebut adalah *The Prosecutor General* (Jaksa Agung).³⁴ Dalam praktiknya, permintaan jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap perkara kejahatan yurisdiksi universal, tidak pernah ditolak.³⁵ Apabila pelanggaran tersebut diyakini sulit untuk dilakukan penuntutan atau tidak ada cara yang masuk akal untuk menangkap tersangka, maka proses investigasi dapat ditiadakan. Berdasarkan ketentuan Chapter 23 Section 2 KUHP Swedia, investigasi tidak perlu dilakukan apabila dipercaya tidak memungkinkan untuk menyelidiki kasus terkait. Sehingga, kehadiran tersangka kejahatan HAM di Swedia adalah kunci keberhasilan dari penuntutan.³⁶ Seperti kasus Theodore Tabaro yang ditangkap di Orebro, Swedia.

b. Penerapan Yurisdiksi Universal Jerman

Selain Swedia, Jerman merupakan salah satu negara yang menerapkan yurisdiksi universal pada pengadilannya. Keseriusan Jerman dalam menjalankan yurisdiksi universal ditunjukkan dengan adanya aturan tindak pidana internasional secara khusus yang dikenal dengan *völkerstrafgesetzbuch* (KUHP Internasional). Pada Part 1 Section 1 KUHP Internasional disebutkan bahwa kejahatan sebagaimana diatur dalam Part 6 sampai 12 berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di luar Jerman dan tidak ada kaitannya dengan Negara Jerman. Terhadap ketentuan yang dimaksud dapat diterapkan yurisdiksi universal Jerman bagi pelakunya. Adapun kejahatan tersebut adalah genosida (Section 6), kejahatan terhadap kemanusiaan (Section 7), dan kejahatan perang (Section 8-12).

Pada dasarnya jaksa wajib melakukan penuntutan terhadap suatu kejahatan. Namun jaksa memiliki keleluasaan untuk menuntut atau tidak menuntut terhadap suatu kejahatan internasional sebagaimana diatur dalam Section 153f *Strafprozessordnung* (KUHP Jerman). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa penuntutan dapat ditiadakan apabila tidak terdapat warga negara Jerman yang terlibat, pelanggaran tidak dilakukan terhadap warga negara Jerman, tidak ada tersangka yang ada dan akan ke Jerman, atau pelanggaran tersebut sedang dituntut di pengadilan internasional atau di negara tempat kejadian atau di negara lain yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Section 4 ayat (1) angka 4 *Gesetz über das Bundeskriminalamt* (Hukum

32 Chapter 23 Section 2 The Swedish Code Of Judicial Procedure 1998:605.

33 Chapter 2 Section 7 The Swedish Criminal Code.

34 Chapter 2 Section 8 The Swedish Criminal Code.

35 *Universal Jurisdiction Law and Practice in Sweden*, by Open Society Justice Initiative (Open Society Justice Initiative, 2020) at 14.

36 *ibid*, at 13.

Kantor Hukum Pidana Federal) bahwa Kantor Kepolisian Kriminal Federal adalah yang bertugas dalam melakukan penuntutan terhadap kejahatan internasional.

Terhadap tersangka kejahatan internasional berupa genosida, penahanan dapat dilakukan walaupun tidak terdapat alasan penahanan sebagaimana disyaratkan dalam Section 112 ayat (2) *Strafprozessordnung*.³⁷ Untuk kepentingan penuntutan dan penangkapan, Jerman dapat menerbitkan surat perintah penangkapan melalui permohonan ekstradisi di negara tersangka berada. Hal ini dijamin dalam ketentuan Section 3 ayat (1) *Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen* (UU Ekstradisi Jerman) yang menyebutkan bahwa ekstradisi dapat dilakukan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam aturan Jerman. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Jerman bertindak aktif untuk menangkap tersangka dan menegakkan hukum kejahatan internasional. Ekstradisi tersebut merupakan hal penting dalam penegakan kejahatan di Jerman, mengingat Pasal 103 ayat (1) Konstitusi Jerman menjamin bahwa setiap orang berhak melalui proses pemeriksaan di pengadilan menurut hukum. Sehingga, kehadiran menjadi pintu pertama untuk melakukan penuntutan yang berkeadilan. Tersangka harus hadir pada persidangan pertama, tetapi terdakwa diperkenankan tidak hadir apabila telah dilakukan pemeriksaan di persidangan sebelumnya.³⁸ Adapun pengadilan yang berwenang untuk mengadili kejahatan yang diatur dalam KUHP Internasional adalah Pengadilan Tinggi Regional.³⁹

c. Yurisdiksi Universal Pengadilan HAM Indonesia

Pengadilan HAM yang dimiliki Indonesia belum menganut dan menerapkan yurisdiksi universal. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang menjadi hambatan adalah Pasal 5 UU Pengadilan HAM yang membatasi kategori pelaku WNI. Padahal peristiwa pelanggaran HAM juga sangat mungkin tidak hanya di Indonesia semata. Oleh karenanya sebagai upaya penegakan HAM yang ideal sudah semestinya Pengadilan HAM Indonesia diberikan kewenangan yurisdiksi universal.

Upaya tersebut dimulai dengan melakukan amandemen terhadap UU Pengadilan HAM, khususnya Pasal 5. Pasal 5 yang sebelumnya berbunyi "*Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia*" diubah menjadi "*Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas*

37 Section 112 ayat (3) *Strafprozessordnung* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman).

38 Section 231 ayat (2) *Strafprozessordnung* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman).

39 Section 120 ayat (1) angka 8 *Gerichtsverfassungsgesetz* (Undang-Undang Sistem Peradilan Jerman)

teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.” Norma tersebut menjadi dasar legitimasi yurisdiksi universal Pengadilan HAM Indonesia. Dengan adanya norma ini, kewenangan Pengadilan HAM tidak hanya tertuju kepada WNI sebagai pelaku kejahatan HAM berat di luar wilayah Indonesia, melainkan juga WNA.

Selain subjek hukum, objek yang menjadi kewenangan Pengadilan HAM juga perlu untuk diakomodir dalam amandemen ini. Saat ini, Pengadilan HAM hanya berwenang untuk menyelesaikan perkara terhadap tindakan berupa kejahatan kemanusiaan dan genosida. Selanjutnya, Pengadilan HAM perlu untuk menjangkau kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai objek dari yurisdiksi universal. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena di belahan dunia lain kejahatan HAM berat cukup beragam, tidak terbatas pada kejahatan yang tertuang dalam UU Pengadilan HAM. Selain itu, kejahatan tersebut merupakan manifestasi *ius cogens* yang harus dilaksanakan.⁴⁰

Perlu juga disadari bahwa menerapkan yurisdiksi universal bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan juga mustahil. Bagian yang tak kalah sulitnya, menentukan apakah Indonesia menggunakan *global enforcer approach* atau lebih lunak dengan menggunakan *no safe haven approach*. Dalam *global enforcer approach*, negara berperan untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan HAM berat yang dilakukan di wilayah manapun, sedangkan dalam *no safe haven approach* wilayah negara menjadi tempat yang sama sekali tidak aman bagi pelaku kejahatan HAM untuk berlindung.⁴¹

Penulis berpandangan bahwa penerapan yurisdiksi universal Indonesia dilakukan dengan aktif melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan HAM berat. Alasannya, pertama, ketika Indonesia secara aktif melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan HAM, maka dengan sendirinya menciptakan kondisi tidak ada tempat yang aman bagi pelaku. Kedua, pendekatan *no safe haven* memiliki peluang keberhasilan yang kecil. Hal ini dikarenakan hanya mengandalkan kebetulan pelaku hadir di wilayah negara yang akan mengadili.⁴² Sehingga, sebagai akibatnya adalah Indonesia harus aktif menindak dan meminta negara manapun untuk mengekstradisi pelaku kejahatan HAM ke Indonesia. Dengan ketentuan tersebut maka Indonesia dapat menggunakan haknya untuk mengekstradisi pelaku kejahatan HAM. Untuk dapat memaksimalkan ekstradisi ini, Indonesia perlu untuk melakukan kerja sama ekstradisi dengan negara lain

40 Nurliah Nurdin & Astika Ummy Athahira. “*Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*”. Purbalingga: CV. Sketsa Media. 2022. h. 62

41 M Langer, “Universal Jurisdiction is Not Disappearing: The Shift from ‘Global Enforcer’ to ‘No Safe Haven’ Universal Jurisdiction” (2015) 13:2 Journal of International Criminal Justice 245–256 at 249.

42 Wolfgang Kaleck & Patrick Kroker, “Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond” (2018) 16:1 Journal of International Criminal Justice 165–191 at 175.

agar proses penangkapan pelaku bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, pelaksanaan yurisdiksi universal ini mempunyai tantangan dalam hubungan diplomatik dengan negara lain. Untuk menghadapi hal ini, penulis berpendapat bahwa keputusan untuk melakukan penangkapan dan penindakan terhadap pelaku berada di tangan Jaksa Agung sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh Swedia. Apabila Jaksa Agung menganggap eksekusi penangkapan sulit dilakukan, maka penindakan bisa ditiadakan. Dalam proses pengambilan keputusan, Jaksa Agung dapat melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menghindari benturan masalah diplomatik di masa mendatang.

D. Penutup

UUD NRI 1945 merupakan kiblat penyelenggaraan negara, maka seyogyanya peraturan yang lebih rendah hierarkinya haruslah senafas dengan apa yang diamanatkan pada substansi konstitusi. Hal ini juga mengingat adanya prinsip perundang-undangan yakni *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan limitasi yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia yang dikarenakan adanya frasa “....oleh warga negara Indonesia” pada Pasal 5 UU Pengadilan HAM, sejatinya telah membatasi peran Indonesia dalam menindak pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh WNA. Tentu hal ini telah berseberangan dengan spirit mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi sebagai komitmen Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Permasalahan ini harus segera dihentikan dengan memperluas yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia agar dapat pula mengadili pelaku kejahatan HAM meskipun berkewarganegaraan asing.

Menyikapi hal ini, patut untuk meninjau pelaksanaan yurisdiksi universal negara lain, seperti Swedia dan Jerman. Adapun konstruksi hukum materiil yang dapat ditawarkan untuk menyudahi permasalahan keterbatasan yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia adalah dengan mengubah frasa Pasal 5 UU Pengadilan HAM menjadi “*Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing*”. Penambahan subjek WNA pada pasal tersebut agar kedepan, Indonesia tidak lagi menjadi negara yang eksklusif dan pasif dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM di dunia. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Indonesia menggunakan pendekatan *global enforcer approach*, Indonesia perlu untuk menggunakan mekanisme ekstradisi guna mengadili pelaku kejahatan HAM berat ke Pengadilan HAM Indonesia. Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada korban kejahatan HAM berat untuk mendapatkan keadilan dan pelaku kejahatan HAM mendapatkan hukuman seadil-adilnya.

Guna merealisasikan gagasan yurisdiksi universal ini, penting untuk Pemerintah Indonesia dan DPR untuk melakukan amandemen terhadap UU Pengadilan HAM secara sistematis dengan kajian akademis yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Widiada Gunakaya S.A. "Hukum Hak Asasi Manusia". Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017.
- Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira. "Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi". Purbalingga: CV. Sketsa Media. 2022.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Arifin, Ridwan & Lilis Eka Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" (2019) 5:2 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 12–25.
- Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia" (2019) 16:1 Jurnal Legislasi Indonesia 89–106.
- Dewa Gede Sudika Mangku, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar" (2021) 21:1 Perspektif Hukum 1–15.
- Fadli Andi Natsif, "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat" (2016) 3:2 Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 83–97.
- Fattah, Virgayani, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan" (2017) 32:2 Yuridika 355–378.
- Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional" (2014) 6:1 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 38–65.
- Kaleck, Wolfgang & Patrick Kroker, "Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond" (2018) 16:1 Journal of International Criminal Justice 165–191.
- Kumala Sari, Ratna & Sapto Budoyo, "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Di Indonesia" (2019) Jurnal Meta Yuridis 91–100.
- Kurniawan, Nalom, "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia" (2018) 14:4 Jurnal Konstitusi 880–905.
- Langer, M, "Universal Jurisdiction is Not Disappearing: The Shift from 'Global Enforcer' to 'No Safe Haven' Universal Jurisdiction" (2015) 13:2 Journal of International Criminal Justice 245–256.
- Langgeng Priasih et al, "Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Konteks Hak Asasi Manusia" (2023) 1:4 Advanced In Social Humanities Research 331–336.
- Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum" (2017) 2:2 Doctrinal 509–532.
- Luhulima, Hendro Valence, "Identifikasi Dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional" (2018) 34:1 Justitia et Pax 69–98.

Ni Putu Selyawati & Maharani Chandra Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights di Indonesia" (2017) 1:1 *Lex Scientia Law Review* 41–56.

Pesurnay, Althien John, "Kontrak Sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia" (2021) 31:2 *Jurnal Filsafat* 192–219.

Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum" (2011) 4:5 *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 79–92.

Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam & Badri Badri, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia" (2019) 3:2 *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 205–224.

Yesaya Rampen, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia" (2022) 10:4 *Lex Privatum* 1–15.

Amnesty International, *Universal Jurisdiction A Preliminary Survey of Legislation Around The World*, by Amnesty International, IOR 53/019/2012 (London, United Kingdom: Amnesty International Publications, 2012).

C. Internet

Human Rights Watch, "Myanmar: No Justice, No Freedom for Rohingya 5 Years On", online: <<https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>>.

Open Society Justice Initiative, *Universal Jurisdiction Law and Practice in Sweden*, by Open Society Justice Initiative (Open Society Justice Initiative, 2020).

<https://www.justiceinitiative.org/publications/universal-jurisdiction-law-and-practice-in-sweden>.

TRIAL International, "Tabaro Theodore (Rukertabaro)", (8 February 2017), online: <<https://trialinternational.org/latest-post/tabaro-theodore/>>.

United Nations, "Ratification of the Genocide Convention", online: <<https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml>>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

The Swedish Code Of Judicial Procedure 1998:605 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Swedia).

The Swedish Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swedia).

Act on criminal responsibility for genocide, crimes against humanity and war crimes 2014:406 (Undang-Undang Swedia tentang tanggung jawab pidana atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang)

Strafprozessordnung (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman).

Völkerstrafgesetzbuch (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Internasional Jerman)

Strafprozessordnung (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022, 2023.

BIODATA PENULIS

Reni Putri Anggraeni merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun artikel ilmiah yang pernah terbit di antaranya:

1. Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Haryanto, N. F. (2023). Gagasan Pengadilan Maritim Dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan Dan Mahkamah Pelayaran Sebagai Pembaharuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
2. Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2022). Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah. *Jurnal Anti Korupsi*, 12(1), 1-20.
3. Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1-32.
4. Zahro, V., Anggraeni, R. P., & Taniady, V. (2020). Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge). *Pakar Pendidikan*, 18(1), 35-45.
5. Taniady, V., Riwayanti, N. W., Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Disemadi, H. S. (2020). PHK Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 97-117.

Ahmad Alveyn Sulthony Ananda merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Berikut adalah beberapa artikel yang pernah diterbitkan:

1. Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Haryanto, N. F. (2023). Gagasan Pengadilan Maritim Dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan Dan Mahkamah Pelayaran Sebagai Pembaharuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
2. Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2022). Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah. *Jurnal Anti Korupsi*, 12(1), 1-20.
3. Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1-32.
4. Taniady, V., Riwayanti, N. W., Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Disemadi, H. S. (2020). PHK Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 97-117.